



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[REDACTED] umur 38 tahun, Agama Islam, ,

Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai “**Penggugat**”

[REDACTED] umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai

“Tergugat”;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2016 yang

terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0411/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 08 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah di Rarang Dalem Bat, Desa Rarang, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Terara, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 17 Mei 1999;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED] perempuan umur 16 tahun (ikut Tergugat)
 - b. [REDACTED] laki-laki umur 7 bulan (ikut Penggugat)
3. Bahwa anak yang bernama [REDACTED]-laki umur 7 bulan sejak lahir sampai dengan saat ini masih dalam asuhan, rawatan, dan tanggungan Penggugat ;
4. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak diantaranya;
 - a. Tanah pekarangan seluas 4 Are yang diatasnya dibangun 1 (satu) buah rumah permanen dengan ukuran 11 X 8,5 M2 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah H.Lalu Muaedi ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Lalu Nursa'ad ;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Baiq Ely ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah H.Lalu Muaedi., yang berlokasi di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur., kalau dinilai sekarang harganya Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih Biru dengan nomor polisi DR 6672 LI atas nama Penggugat yang dibeli seharga Rp.13.800.000, (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- c. 1 (satu) buah rumah toko/ruko berukuran 8 X 5 Meter, yang diperoleh dari hasil gadai dengan uang jaminan sebesar Rp. 22.000.000, (Dua puluh dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Rumah Baiq Sabar ;
 - Sebelah selatan : Rumah Baiq Mahyum ;
 - Sebelah barat : Rumah Lalu Hamdan ;
 - Sebelah timur : Jalan raya., saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- d. Hutang di Bank BRI Teras Rarang yang dipakai sebagai modal usaha, sampai saat ini masih tersisa sebanyak 13 (tiga belas) kali angsuran, dimana angsuran setiap bulannya berjumlah Rp. 518.000, (Lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- e. Nafkah selama masa hamil dan biaya melahirkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] laki-laki umur 7 bulan (ikut Penggugat) sekitar \pm Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta pada posita 4 point a, b dan c selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama yang harus dibagi 2 (Dua) sedangkan point d menjadi tanggungan bersama dan point e menjadi tanggungan penuh Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2015 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai dengan Nomor : 0912/AC/2015/PA.SEL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong., tertanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Perkara: 1171/Pdt.G/2015/PA.Sel, tanggal 3 Desember 2015 ;
6. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar bagian yang menjadi hak dari Penggugat supaya diserahkan, namun Penggugat tetap menolak permintaan tersebut;
7. Bahwa tidak menutup kemungkinan harta bersama tersebut akan semakin dipindahtangankan oleh Tergugat ke pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan perkara ini, maka Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dilakukan sita jaminan/CB;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta yang disebutkan pada posita 4 point a, b dan c adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan point d menjadi tanggungan bersama dan point e wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan atau kasasi;
5. Menetapkan Penggugat untuk sementara yang berhak merawat dan mengasuh anak yang bernama Lalu Muhammad Hafiz, laki-laki umur 7 bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c/q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat datang menghadap dipersidangan Majelis Hakim kemudian berupaya menasehati kedua pihak berperkara agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil, demikian pula upaya damai melalui acara mediasi telah dilakukan dengan menunjuk Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) sebagai Mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil sesuai laporan mediasi tertanggal 03 Mei 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 11 Juli 2016 Mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat pernah sebagai suami istri, namun sudah bercerai ;
2. Bahwa masalah nafkah lahir, Tergugat sebagai ayah dari [REDACTED] selama ini tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4 a. , tanah ini adalah tanah yang Tergugat beli dari hasil keringat sendiri ketika Tergugat bekerja sebagai TKI, dan tanda bukti pengiriman uang untuk pembelian tanah masih ada. Dan tanah yang Tergugat beli semata-mata untuk diwariskan kepada anak. Sedangkan Penggugat sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk pembelian tanah tersebut ;
4. Bahwa masalah motor yang dikatakan Penggugat, Tergugat beli untuk anak Tergugat untuk keperluan sekolah, Sedangkan masalah ruko yang disebutkan oleh Penggugat itu tidak benar. Karena ruko tersebut adalah milik saudara Tergugat sendiri. Dan jika memang benar ada tanggap gadai, mohon untuk diperlihatkan surat gadai tersebut ;
5. Bahwa masalah biaya melahirkan , Tergugat tidak tahu jumlah nominalnya. Karena pada saat Penggugat melahirkan Penggugat tidak memberitahu Tergugat baik secara lisan maupun tertulis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon keadilan dan berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203035005760005 tanggal 23 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, kemudian ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 912/AC/2015/PA.Sel. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tertanggal 03 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, kemudian ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi DR 6672 LI warna putih biru atas nama Penggugat tahun pembuatan 2012 yang dikeluarkan oleh Polres Lombok Timur tanggal 20 April 2012 , yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- untuk gadai ruko/kios bangunan ukuran 8x5 m2, yang telah bermaterai cukup, dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya melahirkan seorang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) , dengan mengetahui Kepala Puskesmas Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Salinan tanda bukti setoran hutang di BRI Rarang atas nama Penggugat, yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2016, yang telah bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus Sukadana, bertempat tinggal di Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah suami misteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Selong sekitar tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 4 are yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 11 x 8,5 terletak di Rutus Desa arang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Lalu Muaedi ;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan Lalu Nursaad ;
- Sebelah Timur : tanah sawah H. Lalu Muaedi ;
- Sebelah Barat : tanah pekarangan Baiq Ely ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di beli oleh Penggugat pada saat Tergugat bekerja di luar Negeri :
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa tanah tersebut dibeli, dan saksi juga tidak tahu kepada siapa tanah itu dibeli . Saksi hanya tahu pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat membeli tanah tersebut dari uang kiriman Tergugat. Setelah tanah itu dibeli kemudian sekitar tahun 2011 dibuat rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya dan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses jual beli tanah tersebut. Dan saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat bersama anaknya yang pertama ;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat punya harta yang lain lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: [REDACTED] umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Kadus Dalem Timuk Desa Rarang, bertempat tinggal di Dusun Dalem Timuk, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Sejak Penggugat dan Tergugat membeli tanah di Rutus , Desa arang, pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Selong sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 4 are yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 11 x 8,5 terletak di Rutus Desa arang, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah sawah H. Lalu Muaedi ;
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan Lalu Nursaad ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah H. Lalu Muaedi ;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan Baiq Ely ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Ninik Urian lewat Mamiq Rahmat, sebagai perantara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa tanah tersebut dibeli namun saat itu

Tergugat masih di Korea, dan saksi lupa berapa harga tanah tersebut waktu itu ;

- Bahwa pada saat terjadi jual beli, saksi ikut tanda tangan ;
- Bahwa saksi tahu yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat, karena waktu itu Tergugat masih di Korea ;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipakai untuk membeli tanah adalah uang kiriman Tergugat dari Korea ;
- Bahwa setahu saksi setelah tanah tersebut dibeli kemudian baru dibangun rumah sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat bersama anaknya yang pertama ;
- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat punya harta yang lain lagi ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain ;

Saksi 3: [REDACTED], umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Nyanggong, Desa Sukadana, Kecamatan Kabupaten Lombok Timur ;

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak punya hubungan apa - apa dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat semenjak Penggugat masih bersuami dengan Tergugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat dulunya suami istri namun sekarang mereka sudah bercerai :

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 4 are yang diatasnya ada bangun rumah, ukurannya saksi tidak ingat, yang terletak di Dusun Rutus, Desa arang, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu dibeli, berapa harganya saksi juga tidak tahu. saksi tahu dari cerita Penggugat. Dan saksi juga pernah ditunjukkan tempat tanah dan bangunan rumah tersebut namun saksi tidak tahu batas –batas tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu yang menempati tanah dan rumah tersebut sekarang adalah Tergugat. Sedangkan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta benda Penggugat dan Tergugat yang lain ;
- Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi saksi, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari jum'at tanggal 04 Nopember 2016 , dan menemukan fakta yaitu satu bidang tanah seluas 4 are yang diatasnya ada bangunan rumah permanen berukuran 11 x 8,5 m2 yang terletak di Rutus Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas –batas sebelas utara berbatasan dengan jalan kecil/jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursaad, sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Baiq Ely, dan sebelah timur berbatasan dengan sawah H. Lalu Muaedi ;

Bahwa selain tanah dan bangunan rumah, majelis juga telah mendengar pengakuan dari Tergugat, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4.b tentang satu unit sepeda motor Honda beat warna putih memang ada, dan sekarang sedang dipakai anak Penggugat dan Tergugat yang pertama untuk sekolah. Sedangkan terhadap gugatan Penggugat poin 4. c. berupa satu buah ruko bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena ruko tersebut adalah milik saudara Tergugat. Selanjutnya atas pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkan bahwa satu buah ruko tersebut memang milik saudara Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa majelis hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap telah termuat dalam berita acara sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak berperkara dan telah pula ditempuh upaya Mediasi dengan Mediator yang dipilih para pihak yaitu Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 1997, dan sekarang telah bercerai berdasarkan akta cerai nomor 0912/AC/2015/PA/MSy. Dalil-dalil tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa selama perkawinan, memperoleh harta berupa tanah pekarangan seluas 4 are yang diatasnya dibangun satu buah rumah permanen (posita angka 4.a), satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru (posita angka 4.b) satu buah ruko berukuran 8x5 m2 (posita angka 4.c) dan sisa hutang bersama di BRI Teras Rarang, Kecamatan Terara sejumlah Rp. 518.000,- x 13 angsuran , (posita angka 4.d), selanjutnya ia mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat. Dan Penggugat juga menuntut nafkah selama masa hamil dan biaya melahirkan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) posita angka 4.e ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa masalah tanah dan bangunan rumah yang dikatakan Penggugat sebagai harta bersama memang benar adanya. Namun tanah dan bangunan rumah tersebut Tergugat beli dari hasil keringat Tergugat sendiri ketika Tergugat bekerja sebagai TKI. Sedangkan Penggugat sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk pembelian tanah tersebut . Dan tanah tersebut Tergugat beli semata-mata untuk diwariskan kepada anak ;
2. Bahwa masalah sepeda motor Honda Beat yang dikatakan Penggugat memang ada, namun Tergugat beli untuk keperluan sekolah anak Tergugat dan Penggugat , sedangkan masalah ruko yang disebutkan oleh Penggugat itu tidak benar. Karena ruko tersebut adalah milik saudara Tergugat bukan milik Tergugat
3. Bahwa masalah biaya melahirkan , Tergugat tidak tahu jumlah nominalnya. Karena pada saat Penggugat melahirkan Penggugat tidak memberitahu Tergugat baik secara lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Tergugat telah mengakui sebagian dan telah membantah sebagian, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta 3 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, tentang Bea Meterai dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan relaas-relaas panggilan untuk Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Jo.pasal pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bersuami istri yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, dan sekarang telah bercerai secara sah dan resmi di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 21 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi BPKB sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DR 6672 LI warna putih biru atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti kepemilikan sepeda motor yang diakui keabsahannya, dan oleh karena bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka bukti tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) oleh Penggugat adalah merupakan surat keterangan biasa, bukti mana tidak memenuhi syarat minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat terhadap bukti P.4 patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kwitansi pembayaran biaya melahirkan seorang anak bernama Lalu Muhamad Hafiz, dengan mengetahui Kepala Puskesmas Terara adalah merupakan surat keterangan biasa, bukti tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, oleh karenanya majelis hakim berpendapat terhadap bukti P.5 patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa salinan tanda bukti setoran di Bank BRI Rarang adalah merupakan surat biasa yang tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga majelis hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari 3 orang saksi yang diajukan Penggugat, hanya 1 orang saksi yang bernama Lalu Nursaad bin Mamiq Harun, sebagai saksi yang cakap dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg. baik secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Sedangkan saksi yang bernama Lalu Jalaluddin bin Mamiq Marwil oleh karena saksi tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga ia dilarang untuk menjadi saksi berkaitan dengan harta benda. Adapun saksi Penggugat yang bernama Makbur bin Amaq Ratnasih meskipun ia sudah cakap dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena keterangan saksi tersebut tidak dari pengetahuannya sendiri dan hanya berasal dari cerita orang lain (testimonium de auditu), maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi Penggugat yang dianggap cakap dan tidak dilarang sebagai saksi, sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nulus Testis), maka kesaksian dari saksi Penggugat patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4. a berupa sebidang tanah seluas 4 are yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen berukuran 11 x 8,5 m2, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut memang benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada saat Penggugat masih bersuami istri dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap , hal ini sesuai dengan Yurisprudensi No : 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa dengan adanya Pengakuan dari Tergugat, maka dianggap gugatan Penggugat telah terbukti. oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 4.a patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta berupa sebidang tanah seluas 4 are yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 11 x 8,5 m2 terletak di Rutus, Desa arang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan kecil (jalan setapak), sebelah selatan berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarang Lalu Nursaad, sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Baiq Ely dan sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H. Lalu Muaedi. Kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersuami istri yang uangnya diperoleh dari hasil kerja Tergugat menjadi TKI di Korea ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka terbukti bahwa obyek sengketa angka 4.a berupa sebidang tanah seluas 4 are dan diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas tanah antara yang ada dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan setempat sama-sama sepakat batas-batas tanah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat menjadi dasar batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa sebidang tanah seluas 4 are yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 11 x 8,5 m2 terletak di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan kecil /jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Lalu Nursaad, sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Baiq Ely, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah H. Lalu Muaedi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat poin 4.a patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4.b berupa satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru, dengan Nomor Polisi Dr 6672 LI atas nama Penggugat, berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi BPKB sepeda Motor Honda Beat , dan jawaban Tergugat yang telah mengakui dan membenarkan bahwa satu unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi DR 6672 LI tersebut memang benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibeli pada saat Penggugat masih bersuami istri dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap , hal ini sesuai dengan Yurisprudensi No : 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa dengan adanya Pengakuan dari Tergugat, maka dianggap gugatan Penggugat telah terbukti. oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 4.b patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4.c berupa ruko/ rumah toko berukuran 8x5 m2 yang diperoleh dari hasil gadai dengan jaminan sebesar Rp.22.000.000,- Tergugat pada pokoknya telah membantah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena ruko tersebut adalah milik saudara Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, Penggugat telah membenarkan /mengakui bahwa ruko tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tergugat . Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat poin 4.c berupa satu buah ruko, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4.d berupa hutang bersama di BRI Teras Rarang Kecamatan Terara, Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi adanya hutang tersebut , sehingga majelis hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4.d. yang menyatakan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersuami istri, Penggugat pernah meminjam uang di Bank BRI Teras Rarang yang sampai saat ini masih tersisa 13 kali angsuran yang setiap bulannya sebesar Rp. 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) , untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.6 (berupa salinan setoran cicilan hutang) yang merupakan surat keterangan biasa dan 3 (tiga) orang saksi, namun ketiga orang saksi Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat poin 4.d patut untuk ditolak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4.e Penggugat menuntut nafkah selama hamil dan biaya Penggugat melahirkan anak laki-laki bernama Lalu Muhamad Hafiz, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P. 5 (berupa kwitansi pembayaran biaya melahirkan) dan 3 orang saksi, namun ketiga orang saksi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat poin 4.e patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi saksi, meskipun majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti.

Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga terhadap bantahan Tergugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa pengertian harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah termuat dalam pasal 1 huruf (f) dan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap harta –harta yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut diatas terlepas atas nama siapa pun baik atas nama Penggugat ataupun Tergugat, dan dikuasai siapa pun, maka secara hukum dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan dalil-dalil para pihak serta hal-hal yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinannya tidak ada perjanjian mengenai harta bersama, maka terhadap harta bersama tersebut harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan tidak bersedia membagi harta bersama tersebut, khususnya mengenai rumah dan tanah pekarangannya serta satu unit sepeda motor Honda Beat, dengan alasan tanah dan rumah tersebut dibeli Tergugat dari hasil kerja TKIdi Korea, dan Tergugat membeli tanah tersebut untuk diwariskan kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat membeli sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru adalah untuk kepentingan sekolah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat menyatakan keberatannya untuk membagi harta yang menurut Tergugat diperoleh dari hasil menjadi TKI di Korea, akan tetapi harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Tergugat tersebut ternyata tidak terbukti dan Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak beralasan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila Penggugat dan Tergugat menghendaki lain dalam pembagian harta bersama, seharusnya dengan sebuah perjanjian dalam perkawinan, dan yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa harta berupa :

1. Sebidang tanah seluas 4 are di atasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 11 x 8,5 m2 terletak di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok

Timur, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : jalan kecil/jalan setapak ;
- Sebelah selatan : tanah pekarangan lalu Nursaad;
- Sebelah barat : tanah pekarangan Baiq Ely ;
- Sebelah timur : tanah sawah H. Lalu Muaedi ;

2. Satu Unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi DR 6672 LI warna biru putih atas nama Penggugat ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, yakni Penggugat dan Tergugat sama-sama memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan, oleh karena harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membagi dan atau menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai bagiannya dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan secara paksa, atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima karena di dalam gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak sinkron, sesuai yurisprudensi Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat mohon supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari pihak manapun, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk mengajukan permohonan tersebut harus ada syarat-syarat adanya bukti otentik, adanya izin dari Pengadilan Tinggi Agama dan putusan tersebut ada kemungkinan tidak bisa dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap. Dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan, ternyata tidak ada satu bukti pun yang menguatkan adanya ketiga syarat tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 4 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang , bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 tentang hak asuh anak atas nama Lalu Muhamad hafidz yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertibangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat dijukan bersama sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menanggapi masalah anak, karena selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Dan terhadap nafkah anak Tergugat menyatakan akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa prinsip hak asuh anak (*Hadlanah*) adalah hak anak demi kepentingan anak itu sendiri baik dari segi agama, pendidikan, maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang bahwa baik secara biologis maupun psikologis, ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Lalu Muhamad Hafiz , umur 7 bulan tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat). Dan selama ini Penggugat sebagai ibu tidak pernah melalaikan kewajibannya dan tidak pernah ada masalah terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang huruf (b) menyatakan jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata masih berumur 7 bulan, atau belum *mumayyiz*, sehingga menurut ketentuan di atas pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya/Penggugat kecuali Penggugat sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Dan selama itu pula tidak ada bukti bahwa Penggugat telah melaliakan kewajibannya terhadap anaknya, seperti menelantarkannya sehingga pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya terganggu. Atau terbukti, bahwa Penggugat berkelakuan buruk sekali, seperti pemabuk, penjudi, boros, gila dan atau berlaku sewenang-wenang, kasar/kejam baik secara fisik atau mental terhadap anak (Vide Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 109 KHI).

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat agar majelis hakim menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lalu Muhamad Hafiz sebagaimana petitum angka 5 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. patut menghukum kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah seluas 4 are diatasnya terdapat bangunan rumah permanen ukuran 11 x 8,5 m2 terletak di Rutus Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :

- o Sebela Utara : jalankecil/jalan kampung ;
- o Sebelah Selatan ; tanah pekarangan Lalu Nursaad ;
- o Sebelah Timur : tanah sawah H. Lalu Muaedi ;
- o Sebelah barat : tanah pekarangan Baiq Ely ;

2.2. Satu unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi Dr 6672 LI warna putih biru tahun 2012 atas nama Penggugat ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa, dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], laki-laki umur 7 bulan berada dalam asuhan Penggugat ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Aminin, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Dra. Nailly Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 960.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. 1.250.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 2.301.000,-

(dua juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)